



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617
Tondano, Sulawesi Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 800/122/I-2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SD STELLAR SCHOOL TONDANO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal di Kabupaten Minahasa, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan bagi SD Stellar School Tondano;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Stellar School Tondano.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Bupati Minahasa Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Nomor : 32/SS/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Stellar School Tondano.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|----------|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Stellar School Tondano. |
| KEDUA | : | Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Stellar School Tondano dilaksanakan oleh Yayasan Pelita Anak Nusantara secara bersama dengan Komite Sekolah, Pemerintah dan Masyarakat. |
| KETIGA | : | Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Stellar School Tondano agar dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. |

KEMPAT :

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran SD Stellar School Tondano.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana-mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 25 Januari 2018



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,**

DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19661125 198710 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa.
4. Ketua Yayasan Pelita Anak Nusantara.
5. Kepala UPT Pendidikan Formal Kecamatan Tondano Barat.
6. Arsip.